



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
WARISAN BUDAYA, TATA RUANG, DAN BANGUNAN DI KALURAHAN
PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa karakter masyarakat Patalan dan tata ruang serta bangunan dengan khas arsitektur lokal pada bangunan baru perlu dilestarikan sebagai warisan budaya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Warisan Budaya, Tata Ruang, Dan Bangunan Di Kalurahan Patalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 48);
 8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA, TATA RUANG, DAN BANGUNAN DI KALURAHAN PATALAN;
- KESATU :** Mengutamakan Mempertahankan karakter arsitektur lokal dalam membangun bangunan baru.
- KEDUA :** Melaksanakan dan melestarikan Gotong Royong Masyarakat pada kegiatan sehari hari terutama dalam kebersihan lingkungan.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.